



Judul : Kesampingkan Catatan dari Dewan
Tanggal : Senin, 17 April 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Kesampingkan Catatan dari Dewan

Ada beberapa syarat yang dianggap menyulitkan antara lain bacaleg wajib melampirkan surat keterangan (SK) dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipenjara.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

SEJUMLAH catatan tersaji seuai Komisi II DPR RI menyetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait dengan pencalonan anggota DPR dan DPRD serta pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Beberapa anggota Dewan khawatir syarat administrasi di RPKPU akan memberatkan bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024. Sebut saja kewajiban melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang setelah rapat pada Rabu (12/4) mengingatkan jajaran KPU agar memperhatikan masukan dan saran dari anggota Komisi II serta peserta lain. Intinya agar syarat administrasi bacaleg tidak memberatkan.

Namun, lembaga pemilihan umum tetap pada keputusan mereka. "Terkait dengan surat keterangan dari peng-

adilan, KPU akan menerapkannya," ujar anggota KPU Idham Holik ketika dihubungi *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi II Guspari Gaus mengaku heran melihat hal tersebut. Sangatlah tidak masuk akal ketika orang yang belum pernah dijatuhi pidana penjara diwajibkan untuk meminta surat keterangan dari pengadilan.

"Apa hubungannya? Kecuali dia pernah terlibat proses hukum atau pernah dihukum," papar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurut dia, bacaleg yang belum pernah menjadi terpidana sebaiknya cukup membuat surat pernyataan. "Manakala yang bersangkutan berbohong, ia bisa dianulir dari caleg atau siap dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) jika sudah menjadi anggota legislatif," tegasnya.

Perlu mendengar

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menilai KPU

perlu mendengar masukan dari parpol nonparlemen. Menurut dia, enam parpol sudah merumuskan sejumlah isu terkait dengan aturan pencalonan yang dinilai terlalu kaku dan bahkan menyulitkan.

Di antaranya syarat keterangan dari pengadilan. Kewajiban itu, kata Said, seharusnya hanya ditujukan kepada bacaleg yang berstatus mantan terpidana. Itu karena bacaleg sudah diwajibkan membuat surat pernyataan yang salah satu isinya tidak pernah dipidana penjara. "Surat pernyataan di atas meterai itu tentu sudah lebih dari cukup bagi bacaleg yang tidak pernah dipidana. Kenapa harus *double-double*? Ini sangat memberatkan," tegas Said.

Mereka juga mempersoalkan syarat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba, yang harus diurus di instansi berbeda. KPU seharusnya mampu membangun pelayanan satu atap dengan Kementerian Kesehatan dan BNN guna kepentingan penerbitan dokumen tersebut di setiap daerah.

Lagi-lagi, KPU kukuh pada pendirian. Idham mengatakan rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif akan diundangkan. "Kami berharap dalam rentan 2-3 hari ke depan sudah diundangkan di Kemenkum dan HAM," ucapnya. (A-3)